



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Fabanyo Alias Iki Bin Sarifunube;
2. Tempat lahir : Morotai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wamemu, Kecamatan Samowo, Kabupaten Morotai Usw Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki Bin Sarifunube ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/06/I/2023/Reskrim tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki Bin Sarifunube ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/08/I/2023/Reskrim tanggal 25 Januari 2023 dan ditahan sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-03/Q.2.13.3/Eoh.1/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 dan ditahan sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-122/Q.2.13.3/Eoh.2/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 30 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2023 dan ditahan sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 17 Mei 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rizky Fabanyo Alias Iki Bin Sarifunube** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 slof rokok surya 16
 - 5 slof rokok Marlboro merah
 - 4 slof rokok sampoerna hijau
 - 4 slof rokok sampoerna mild splash
 - 3 slof rokok sampoerna 16
 - 3 slof rokok esse change juicy kuning
 - 3 slof rokok esse change double hijau
 - 3 slof rokok sampoerna avolution merah
 - 2 slof rokok Marlboro putih
 - 1 slof rokok samporna avolution hijau
 - 1 slof rokok sampoerna kecil
 - 1 slof rokok LA
 - 1 slof rokok u mild
 - 1 buah jakat sweater bertuliskan Hugsco pada bagian depan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar celana pendek warna cream
 - 3 lembar karung warna putih
 - 2 buah gembok warna silver yang sudah rusak
 - 1 buah Grendel warna silver yang sudah rusak
- Dikembalikan kepada saksi Destira Siregar;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
Primer

Bahwa Terdakwa **RIZKY FABANYO Alias IKI** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.55 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari di tahun 2023, Bertempat di Kios Sembako milik saksi Destira Siregar di Desa Panamboang Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atas nama saksi yakni DESTIRA SIREGAR yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- Bermula terdakwa menghampiri kios sembako milik saksi Destira Siregar, untuk berencana mengambil barang tanpa seizin pemiliknya. Dikarenakan kios dalam keadaan terkunci terdakwa menggunakan tang bergagang warna hijau kemudian merusak 2 (dua) buah gembok yang awalnya telah terpasang pada pintu kios kemudian terdakwa merusak paksa gembok selanjutnya meletakkan gembok tersebut di atas lantai sehingga terdakwa dapat masuk kedalam kios melalui pintu depan, kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) karung putih lalu dipergunakan untuk mengisi dengan barang-barang yang berada dalam kios tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) karung pertama tersebut oleh terdakwa disimpan di rerumputan samping rumah warga, kemudian kembali ke kios tersebut untuk membawa 1 (satu) karung terakhir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kehilangan 38 (Tiga Puluh Delapan Slof dengan rincian :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh



1. 7 (Tujuh) Slof Rokok Surya 16
2. 6 (Enam) Slof Esse Kuning
3. 2 (Dua) Slof Marlboro warna putih
4. 5 (Lima) Slof Marlboro Warna Merah
5. 3 (tiga) Slof Sampoerna 16
6. 4 (empat) Slof Sampoerna Hijau
7. 4 (empat) slof sampoena Strawberry
8. 1 (satu) slof Sampoerna 12
9. 1 (satu) Slof LA
10. 1 (satu) Slof Avolution Hijau
11. 3 (tiga) slof Avolution Merah
12. 1 (satu) slof U Mild

Total kerugian Saksi sekitar Rp 12.590.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana;
Subsider

Bahwa Terdakwa **RIZKY FABANYO Alias IKI** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.55 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari di tahun 2023, Bertempat di Kios Sembako milik saksi Destira Siregar di Desa Panamboang Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atas nama saksi yakni DESTIRA SIREGAR**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula terdakwa menghampiri kios sembako milik saudari Destira Siregar, untuk berencana mengambil barang tanpa seizin pemiliknya. Dikarenakan kios dalam keadaan terkunci terdakwa menggunakan tang bergagang warna hijau kemudian merusak 2 (dua) buah gembok yang awalnya telah terpasang pada pintu kios kemudian terdakwa merusak paksa gembok selanjutnya meletakkan gembok tersebut di atas lantai sehingga terdakwa dapat masuk kedalam kios melalui pintu depan, kemudian terdakwa melihat 3 (tiga) karung putih lalu dipergunakan untuk mengisi dengan barang-barang yang berada dalam kios tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) karung pertama tersebut oleh terdakwa disimpan di rerumputan samping rumah warga, kemudian kembali ke kios tersebut untuk membawa 1 (satu) karung terakhir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kehilangan 38 (Tiga Puluh Delapan Slof dengan rincian :
 1. 7 (Tujuh) Slof Rokok Surya 16
 2. 6 (Enam) Slof Esse Kuning
 3. 2 (Dua) Slof Marlboro warna putih
 4. 5 (Lima) Slof Marlboro Warna Merah
 5. 3 (tiga) Slof Sampoerna 16
 6. 4 (empat) Slof Sampoerna Hijau
 7. 4 (empat) slof sampoena Strawberry
 8. 1 (satu) slof Sampoerna 12
 9. 1 (satu) Slof LA
 10. 1 (satu) Slof Avolution Hijau
 11. 3 (tiga) slof Avolution Merah
 12. 1 (satu) slof U Mild

Total kerugian Saksi Korban sekitar Rp 12.590.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Destira Siregar Alias Destira Bin Sabarudin Siregar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Korban dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki dan korbannya yaitu Saksi Korban dan suami Saksi Korban yaitu Saksi Tajkir A.Rahim;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.55 WIT, bertempat di kios milik Saksi Korban di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada pagi hari sekitar pukul 07:30 WIT saat penjaga kios Saksi Korban yaitu Saksi Siti Swaeda Rajilun membuka pintu kios Saksi Siti Swaeda Rajilun melihat ada beberapa rokok yang jatuh di lantai dan yang terpajang di etalase kosong
- Bahwa melihat keadaan rokok yang jatuh di lantai dan etalase kosong kemudian Saksi Siti Swaeda Rajilun ke Saksi Korban dan mengatakan jika ada barang di kios yang di curi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Tajkir A.Rahim ke kios untuk mengecek keadaan dan menyuruh Saksi Korban mengecek kamera pengawas melalui telepon genggam;
- Bahwa Saksi Tajkir A.Rahim meminta Saksi Korban melakukan tangkapan layar dalam video yang tersimpan di kamera pengawas dan melaporkan kejadian ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat wajah Terdakwa dalam rekaman kamera pengawas karena yang Saksi Korban lihat Terdakwa mengenakan baju sweater berwarna orange dan celana pendek;
- Bahwa saat kejadian kamera pengawas tidak ada kartu memorinya sehingga tidak ada video rekaman kamera pengawas melainkan hanya terlihat foto yang telah discreenshot;



- Bahwa rokok yang di ambil Terdakwa sejumlah 38 (tiga puluh delapan) slof dengan nilai kerugiannya kurang lebih Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kamera pengawas terletak di dalam kios tepatnya di samping meja kasir;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tinggal di kios;
 - Bahwa kios Saksi Korban berbahan dasar papan kayu menggunakan kunci gembok dengan posisi di pintu bagian atas dan bagian bawah;
 - Bahwa di kios tidak ada uang tunai;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengambil rokok;
 - Bahwa jam operasional kios dari jam 07:30 – 01:00 WIT;
 - Bahwa Saksi Korban memiliki 1 (satu) karyawan di kios yang bekerja dari jam 07.30 - 13.00 WIT dan selanjutnya Saksi Korban yang menjaga kios dari jam 13.00 – 01.00 WIT;
 - Bahwa kejadian pencurian di kios Saksi Korban sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadian pencurian yang pertama terjadi pada bulan November tahun 2022 dimana Saksi Korban kehilangan rokok dan telepon genggam;
 - Bahwa setelah kejadian pencurian yang pertama Saksi Korban sudah membuat laporan kepolisian tetapi akhirnya tidak diketahui pelakunya;
 - Bahwa kejadian pencurian yang kedua terjadi pada 18 Januari tahun 2023;
 - Bahwa total kerugian berupa rokok yang diambil Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang dari dalam kios tanpa ijin dari Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;
2. Saksi **Siti Swaeda Rajilun Alias Aida Bin Muhidin Rajilun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki dan korbannya yaitu Saksi Korban Destira Siregar dan suami Saksi Korban yaitu Saksi Tajkir A.Rahim;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.55 WIT, bertempat di kios milik Saksi Korban di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;



- Bahwa awal kejadiannya pada pagi hari tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 07:30 WIT Saksi hendak membuka kios milik Saksi Korban akan tetapi Saksi Melihat pintu kios dalam keadaan tertutup tapi gemboknya sudah terbuka;
 - Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam kios dan melihat rokok merk Marlboro merah jatuh berserakan di lantai dan beberapa rokok yang terpajang di etalase sudah tidak ada;
 - Bahwa setelah melihat kondisi tersebut Saksi lalu ke rumah Saksi Korban dan melaporkan kejadian yang ada di kios;
 - Bahwa Saksi tidak melihat gembok kios yang telah dirusak;
 - Bahwa keadaan di dalam kios berantakan;
 - Bahwa kios milik Saksi Korban menjual sembako;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;
3. Saksi **Tajkir A. Rahim Alias Kir Bin Rahim**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki dan korbannya yaitu Saksi Korban Destira Siregar dan Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.55 WIT, bertempat di kios milik Saksi Korban di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 07:30 WIT penjaga kios Saksi Korban yaitu Saksi Siti Swaeda hendak membuka pintu kios;
 - Bahwa saat dibuka Saksi Siti Swaeda melihat ada beberapa rokok yang jatuh di lantai dan yang terpajang di etalase sudah kosong;
 - Bahwa kemudian Saksi Siti Swaeda ke rumah Saksi untuk mengatakan bahwa ada barang yang di curi dan Saksi meminta Saksi Siti Swaeda kembali ke kios;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi ke kios untuk memeriksa keadaan dan menyuruh Saksi Korban Destira Siregar memeriksa kamera pengawas melalui telepon genggam;
 - Bahwa Saksi Tajkir A.Rahim meminta Saksi Korban melakukan tangkapan layar dalam video yang tersimpan di kamera pengawas dan melaporkan kejadian ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bagian lain dari kios yang dirusak oleh Terdakwa melainkan hanya gembok saja;
- Bahwa gembok yang telah dirusak Terdakwa berada di dalam kios diletakkan di atas etalase tepatnya di rak telur;
- Bahwa yang terakhir kali menutup kios adalah Saksi dengan gembok di pintu bagian atas dan bawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya yaitu Saksi Korban Destira Siregar dan Saksi Tajkir A. Rahim;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.55 WIT, bertempat di kios milik Saksi Korban di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok sebanyak 38 (tiga puluh delapan) slof;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar pukul 02:00 WIT setelah Terdakwa minum minuman keras dari kapal ikan lalu Terdakwa hendak membeli rokok;
- Bahwa dalam perjalanan membeli rokok Terdakwa melihat kios milik Saksi Korban sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke kapal ikan lalu mengambil tang dan kembali ke kios Saksi Korban;
- Bahwa sesampainya di kios Saksi Korban kemudian Terdakwa merusak kunci gembok dan masuk ke kios;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil karung di sebelah pintu dan memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam karung lalu Terdakwa keluar dari kios untuk menaruh rokok di samping rumah warga dan kembali lagi ke kapal;
- Bahwa Terdakwas menaruh rokok yang diambil di samping rumah warga agar tidak diketahui orang-orang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut dengan niat ingin menjual lagi saat itu juga akan tetapi Terdakwa tidak memiliki motor;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual rokok yang diambil ke toko lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual rokok untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian selang 4 (empat) hari setelah kejadian pengambilan rokok di kios Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal dekat dengan kios milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri rokok di Tidore saat Terdakwa bekerja di Toko;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan di Pengadilan Negeri Soasio Tidore;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa penghasilan Terdakwa saat bekerja di kapal ikan rata-rata setiap 2 (dua) bulan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) slof rokok surya 16;
- 5 (lima) slof rokok Marlboro merah;
- 4 (empat) slof rokok sampoerna hijau;
- 4 (empat) slof rokok sampoerna mild splash;
- 3 (tiga) slof rokok sampoerna 16;
- 3 (tiga) slof rokok esse change juicy kuning;
- 3 (tiga) slof rokok esse change double hijau;
- 3 (tiga) slof rokok sampoerna avolution merah;
- 2 (dua) slof rokok Marlboro putih;
- 1 (satu) slof rokok samporna avolution hijau;
- 1 (satu) slof rokok sampoerna kecil;
- 1 (satu) slof rokok LA;
- 1 (satu) slof rokok u mild;
- 1 (satu) buah jakat sweater bertuliskan Hugsco pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;
- 3 (tiga) lembar karung warna putih;
- 2 (dua) buah gembok warna silver yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah Grendel warna silver yang sudah rusak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.55 WIT, bertempat di kios milik Saksi Korban Destira Siregar di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan terdapat perbuatan Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki Bin Sarifunube mengambil rokok sebanyak 38 (tiga puluh delapan) slof milik Saksi Korban;
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 02:00 WIT Terdakwa minum minuman keras di kapal ikan lalu Terdakwa hendak membeli rokok namun dalam perjalanan Terdakwa melihat kios milik Saksi Korban sudah tutup;
- Bahwa, melihat kios yang sudah tutup Terdakwa kemudian kembali ke kapal ikan untuk mengambil tang dan kembali ke kios Saksi Korban;
- Bahwa sesampainya di kios Saksi Korban kemudian Terdakwa merusak kunci gembok dan masuk ke kios lalu mengambil karung yang terletak di sebelah pintu;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan rokok-rokok yang ada di kios ke dalam karung lalu Terdakwa keluar dari kios untuk menaruh karung yang berisi 38 (tiga puluh delapan) slof rokok di samping rumah warga dan kembali lagi ke kapal ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian selang 4 (empat) hari setelah kejadian pengambilan rokok di kios Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri rokok di Tidore dan mendapat vonis 8 (delapan) bulan penjara di Pengadilan Negeri Soasio Tidore;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok-rokok milik Saksi Korban dengan niat ingin menjualnya lagi ke toko lain dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) slof rokok milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa setelah kejadian belum pernah Terdakwa kembalikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh



kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*";
4. Unsur "*untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **Rizky Fabanyo Alias Iki Bin Sarifunube** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis atau "suatu barang" adalah segala yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui atau menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada atau tidaknya pemberian ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 02.55 WIT, bertempat di kios milik Saksi Korban Destira Siregar di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan terdapat perbuatan Terdakwa Rizky Fabanyo Alias Iki Bin Sarifunube mengambil rokok sebanyak 38 (tiga puluh delapan) slof milik Saksi Korban Destira Siregar;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat sekitar pukul 02:00 WIT Terdakwa minum minuman keras di kapal ikan lalu Terdakwa hendak membeli rokok namun dalam perjalanan Terdakwa melihat kios milik Saksi Korban sudah tutup, Terdakwa kemudian kembali ke kapal ikan untuk mengambil tang dan kembali ke kios Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di kios milik Saksi Korban kemudian Terdakwa merusak kunci gembok dan masuk ke kios lalu mengambil karung yang terletak di sebelah pintu dan memasukkan rokok-rokok yang ada di kios ke dalam karung lalu Terdakwa keluar dari kios untuk menaruh karung yang berisi 38 (tiga puluh delapan) slof rokok di samping rumah warga dan kembali lagi ke kapal ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil rokok-rokok milik Saksi Korban tanpa meminta izin dan sepengetahuan dari Saksi Korban dengan niat Terdakwa ingin menjualnya lagi ke toko lain dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa atas kejadian dan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Destira Siregar Alias Destira Bin Sabarudin Siregar melaporkan kejadian pencurian barang-barang miliknya di Kepolisian Resor Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan izin pemilik barang yang berhak, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam hari adalah waktu antara terbenam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa pengertian rumah dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebagai tempat yang dipergunakan sebagai kediaman atau untuk berdiam siang-malam untuk makan dan tidur;

Menimbang, bahwa makna pekarangan tertutup dalam unsur pasal ini yakni dapat dimaknai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup berupa tanaman ataupun bentuk-bentuk lainnya yang dapat dimaknai sebagai pagar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil 38 (tiga puluh delapan) slof rokok dengan berbagai merk milik Saksi Korban Destira Siregar Alias Destira Bin Sabarudin Siregar adalah dilakukan di dalam halaman atau setidak-tidaknya di lokasi rumah atau tempat kediaman milik Saksi Korban yang merupakan dan telah masuk kategori pekarangan tertutup, yang dilakukan pada waktu sekitar pukul 02.55 WIT dini hari yang dimana waktu tersebut adalah waktu dimana matahari belum terbit sehingga masih masuk dalam pengertian malam hari, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Destira Siregar Alias Destira Bin Sabarudin Siregar sebagai orang yang berkediaman di tempat tersebut dan sebagai pemilik barang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap unsur “dilakukan di waktu malam dalam, sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 bertempat di kios milik Saksi Korban Destira Siregar di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa yang sebelumnya pukul 02:00 WIT minum minuman keras di kapal ikan lalu Terdakwa hendak membeli rokok namun dalam perjalanan Terdakwa melihat kios milik Saksi Korban sudah tutup, Terdakwa kemudian kembali ke kapal ikan untuk mengambil tang dan kembali ke kios Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di kios milik Saksi Korban sekitar pukul 02:55 WIT kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara merusak kunci gembok menggunakan tang yang sebelumnya Terdakwa ambil dari kapal ikan, lalu Terdakwa mengambil karung yang terletak di sebelah pintu dan memasukkan rokok-rokok yang ada di kios ke dalam karung kemudian Terdakwa keluar dari kios untuk menaruh karung yang berisi 38 (tiga puluh delapan) slof rokok di samping rumah warga dan kembali lagi ke kapal ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil rokok-rokok milik Saksi Korban tanpa meminta izin dan sepengetahuan dari Saksi Korban dengan niat Terdakwa ingin menjualnya lagi ke toko lain dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman keras;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan berupa berat ringannya hukuman (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa adalah telah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 7 (tujuh) slof rokok surya 16;
- 5 (lima) slof rokok Marlboro merah;
- 4 (empat) slof rokok sampoerna hijau;
- 4 (empat) slof rokok sampoerna mild splash;
- 3 (tiga) slof rokok sampoerna 16;
- 3 (tiga) slof rokok esse change juicy kuning;
- 3 (tiga) slof rokok esse change double hijau;
- 3 (tiga) slof rokok sampoerna avolution merah;
- 2 (dua) slof rokok Marlboro putih;
- 1 (satu) slof rokok sampoerna avolution hijau;
- 1 (satu) slof rokok sampoerna kecil;
- 1 (satu) slof rokok LA;
- 1 (satu) slof rokok u mild;
- 1 (satu) buah jakat sweater bertuliskan Hugsco pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;
- 3 (tiga) lembar karung warna putih;
- 2 (dua) buah gembok warna silver yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah Grendel warna silver yang sudah rusak;

Adalah kesemuanya barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Destira Siregar Alias Destira Bin Sabarudin Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Fabanyo Alias Iki Bin Sarifunube** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 7 (tujuh) slof rokok surya 16;
 - 5 (lima) slof rokok Marlboro merah;
 - 4 (empat) slof rokok sampoerna hijau;
 - 4 (empat) slof rokok sampoerna mild splash;
 - 3 (tiga) slof rokok sampoerna 16;
 - 3 (tiga) slof rokok esse change juicy kuning;
 - 3 (tiga) slof rokok esse change double hijau;
 - 3 (tiga) slof rokok sampoerna avolution merah;
 - 2 (dua) slof rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) slof rokok samporna avolution hijau;
 - 1 (satu) slof rokok sampoerna kecil;
 - 1 (satu) slof rokok LA;
 - 1 (satu) slof rokok u mild;
 - 1 (satu) buah jaket sweater bertuliskan Hugsco pada bagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream;
 - 3 (tiga) lembar karung warna putih;
 - 2 (dua) buah gembok warna silver yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah Grendel warna silver yang sudah rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **Destira Siregar Alias Destira Bin**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabarudin Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galang, Adhe Sukma, S.H., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh kami Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galang, Adhe Sukma, S.H., Kartika Wati, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Pergantian Majelis Hakim nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 17 Mei 2023, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Adhe Sukma, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H

Kartika Wati, S.H

Panitera Pengganti,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Lbh